



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama : **Tori Maulana Saputra alias Toriq Ak Swardi**;
Tempat lahir : Alas;
Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/ 8 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.01 RW.11 Dusun Tengkal, Desa Dalam,
Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, NTB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan NOmor 92/Pid.B/ 2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Tori Maulana Saputra alias Tori Ak. Sowardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin potong rumput kondisi rusak;
 - 1 (satu) unit mesin printer merk Canon warna hitam type iP 2770;
 - 1 (satu) buah kipas angin warna putih merk MIYAKO;
 - 1 (satu) unit pompa angin warna hitam merk JEMBOLY;
 - 1 (satu) unit mesin potong rumput yang kondisinya bagus;
 - 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning merk BELCO;

Dikembalikan kepada TK Negeri 1 Alas melalui saksi ASTIKAYAH, S.Pd.;

 - 1 (satu) Unit spm merk Honda Scoopy warna hitam silver, Nopol EA 4474 GD, Noka MH1JM3111E1222929 berikut STNK dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Deni Susandi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tori MAULANA SAPUTRA ALS TORIK AK SOWARDI bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD YADI ALS. MAYADI ALS.BADOK AK. SAMSUL HAKIM (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira Pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2023 atau pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di TK Negeri 1 Alas atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**

Halaman 2 dari 20 Putusan NOmor 92/Pid.B/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira 12.00 wita terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA dan Anak MUHAMMAD YADI berjalan pulang dari Dermaga Labuhan Alas, namun ditengah perjalanan anak mengajak terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA pergi ke TK Negeri 1 Alas untuk mencuri, dan disetujui oleh terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA. Di perjalanan Anak mengambil kunci besi yang ada di bawah pohon samping rumah kosong lalu menuju ke lokasi TK Negeri 1 Alas. Sesampainya di TK Negeri 1 Alas terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA terlebih dahulu memanjat pagar tembok samping TK disusul oleh Anak. Sesampainya di dalam terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA membuka daun jendela ruang dapur dengan cara ditarik menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA masuk ke dapur dan membuka pintu depan dapur dari dalam, setelah terbuka lalu terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit mesin rumput yang sudah rusak dan diserahkan ke Anak dan diletakkan disamping ruang dapur itu, lalu terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA dan Anak berjalan masuk ke dalam ruang Kepala Sekolah TK namun karena pintunya digembok terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA mencongkel gembok pintu menggunakan kunci besi hingga terbuka namun tidak ada barang yang berharga lalu terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA membuka gembok pintu ruangan UKS menggunakan kunci besi, setelah terbuka lalu terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA masuk ke dalam dan Anak menunggu di depan pintu untuk menerima 1 (satu) buah printer dan 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk Stihl yang masih bagus, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) buah pompa yang diambil oleh terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA setelah itu terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA dan Anak mengumpulkan barang-barang tersebut disamping tembok ruang dapur untuk dibawa keluar seluruhnya dan disembunyikan di semak-semak diluar dari lokasi TK Negeri 1 Alas;
- Perbuatan terdakwa TORI MAULANA SAPUTRA bersama Anak MUHAMMAD YADI ALS. MAYADI ALS. BADOK AK. SAMSUL HAKIM mengambil barang-barang inventaris milik TK Negeri 1 Alas yang diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTIKAYAH, SP.D (selaku kepala sekolah) tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan kerugian pada TK Negeri 1 Alas sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASTIKAYAH, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi di Sekolah TK Negeri 1 Alas;
- Bahwa di Sekolah TK Negeri 1 Alas Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah dari bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 dan yang mengetahui pertama kali adalah Ibu Guru HADIATUL IZZATI pada pukul 07.10 Wita yang bertempat di Sekolah TK Negeri 1 Alas;
- Bahwa barang yang dicuri adalah milik sekolah TK Negeri 1 Alas yang dibeli dari Biaya Operasional DAK Non Fisik dan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Kipas Angin merk Miyako, 1 (satu) buah Printer merk Cannon, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput merk Sthill dalam kondisi baik, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dalam kondisi rusak, 1 (satu) buah Pompa, 1 (satu) buah Linggis;
- Bahwa Saksi mendapatkan telepon dari ibu guru HADIATUL IZZATI, Saksi langsung ke sekolah dan setibanya Saksi langsung mengecek ke setiap ruangan yang semuanya ada 6 (enam) ruangan yang meliputi 1 (satu) ruang Kepala Sekolah, 1 (satu) ruang TU dan 4 (empat) ruang kelas;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di ruang TU pintu trali tempat gemboknya rusak dan pintu kayu ruang TU rusak dibagian hendel kuncinya dan dari pintu ruang TU Saksi lihat ada barang yang hilang berupa 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah kipas angin dan 2 (dua) buah mesin pemotong rumput, selanjutnya ke ruang Kepala Sekolah Saksi melihat kunci ditrali dan hendel pintunya rusak tapi Saksi tidak sempat melihat barang yang hilang dalam ruang Kepala Sekolah, selanjutnya Saksi ke ruang Kelas dan melihat kunci pintu trali dan pintu kelas mengalami kerusakan tapi Saksi tidak sempat melihat barang yang hilang dalam ruang kelas dimaksud;

Halaman 4 dari 20 Putusan NOmor 92/Pid.B/ 2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah sekitar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi HADIYATUL IZZATI alias IZZA Ak. SAMIUN (almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu yaitu sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi di Sekolah TK Negeri 1 Alas;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Sekolah TK Negeri 1 Alas pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 06.55 Wita saat Saksi baru tiba di Sekolah;
 - Bahwa Saksi sebagai Guru Honorer dan Saksi juga memegang kunci sehingga Saksi harus datang lebih awal dan membuka kunci-kunci pintu di Sekolah TK Negeri 1 Alas tersebut;
 - Bahwa barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut adalah barang milik Sekolah TK Negeri 1 Alas yang dibeli dari Biaya Operasional DAK Non Fisik dan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Kipas Angin merk MIYAKO, 1 (satu) buah Printer merk Canon, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput merk Sthill dengan kondisi baik, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dengan kondisi rusak, 1 (satu) buah Pompa dan 1 (satu) buah Linggis;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 06.55 Wita Saksi tiba di Sekolah TK Negeri 1 Alas melalui pintu gerbang depan yang saat Saksi datang dalam keadaan tidak terkunci lalu Saksi langsung menuju ruang UKS dan hendak membuka pintu namun pintu ruang UKS ternyata sudah terbuka dan Saksi melihat ada bekas congkelan, kemudian Saksi langsung melihat ke ruang Kepala Sekolah dan pintunya juga sudah terbuka dan ada bekas congkelan lalu Saksi lanjut melihat ke Ruang Kelas dan ternyata pintunya juga sudah terbuka dan ada bekas congkelan juga terus ke dapur juga terbuka tapi tidak ada bekas congkelan dipintunya, selanjutnya Saksi kembali ke depan sekolah lalu menginformasikan ke WA group TK Negeri 1 Alas dan Saksi juga menelpon Kepala Sekolah lalu tidak lama kemudian teman-teman guru serta Kepala Sekolah datang untuk melihat barang-barang yang hilang kemudian Kepala Sekolah menghubungi Polsek Alas dan setelah pihak Kepolisian datang lalu mengecek tempat kejadian;
 - Bahwa sekolah TK Negeri 1 Alas ada pagar yang tingginya sekitar 2 meter;

Halaman 5 dari 20 Putusan NOmor 92/Pid.B/ 2023/ PN Sbw



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JODI SETIAWAN alias JODI Ak. M. TAYIB AHMAD (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dohadapka kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Sekolah TK Negeri 1 Alas;
 - Bahwa barang yang diambil dari Sekolah TK Negeri 1 Alas berupa : 1 (satu) buah Kipas Angin merk Miyako, 1 (satu) buah Printer merk Cannon, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput merk Sthill dalam kondisi baik, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dalam kondisi rusak, 1 (satu) buah Pompa, 1 (satu) buah Gergaji besi;
 - Bahwa Saksi hanya diajak untuk membantu menjualkan barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang akan Saksi jual itu merupakan hasil mencuri yang dilakukan oleh Terdakwa dan hal itu diberitahukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual barang-barang hasil mencuri itu ke Kampung Terusa;
 - Bahwa barang yang terjual yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput yang masih baik dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dihadapka kepersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Sekolah TK Negeri 1 Alas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.00 wita Terdakwa bersama adik sepupu Terdakwa yang bernama Badok berangkat dari rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki menuju Dermaga Labuhan Alas untuk duduk-duduk lalu sekitar jam 12.00 Wita kami hendak pulang namun ditengah jalan Terdakwa diajak oleh Badok untuk pergi ke Sekolah TK Negeri 1 Alas untuk mencuri kemudian sebelum sampai TK Negeri 1 Alas Terdakwa lihat Badok mengambil kunci besi yang ada disamping rumah kosong dan setelah sampai di Sekolah TK Negeri 1 Alas Terdakwa terlebih dahulu loncat melompati tembok samping Sekolah yang disusul oleh Badok kemudian saya membuka daun jendela di dapur lalu kami masuk ke dapur dan membuka pintu depan dapur lalu Terdakwa ambil 1 (satu) unit mesin rumput yang sudah rusak dan oleh Badok diletakkan disamping ruang dapur kemudian kami masuk lagi dan membuka ruang Kepala Sekolah dengan mencongkel gemboknya tapi tidak ada barang yang diambil disana lalu kami membuka lagi ruang UKS dengan cara mencongkel gemboknya juga dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Printer, 1 (satu) buah Gergaji Besi, 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput yang masih baik, 1 (satu) buah Kipas Angin dan 1 (satu) buah Pompa lalu barang-barangnya kami kumpulkan dan membawa untuk disembunyikan di semak-semak diluar lokasi Sekolah TK Negeri 1 Alas. Setelah kami menyembunyikan barang-barang tersebut lalu kami pulang ke rumah nenek Terdakwa kemudian berdua kerumahnya Jodi lalu kami bertiga menuju ke Pos Ronda untuk mencari pinjaman motor dan saat kami duduk di Pos Ronda melintastlah saudara Deni alias Deo dan Terdakwa meminjam motornya sedangkan Deni alias Deo diam dirumah keluarganya yang kebetulan berada disamping dekat Pos Ronda kemudian Terdakwa dan Jodi pergi ke semak-semak tempat menyembunyikan barang curian tersebut dan membawa 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput yang masih baik, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah Pompa menuju Desa Terusa menggunakan motornya Deni alias Deo dan sesampainya di Desa Terusa saya ditinggalkan oleh Jodi di Pos Ronda karena Jodi bertemu dengan temannya disana lalu Jodi dan temannya itu pergi menuju Desa Terusa dengan membawa barang curian tersebut; Tidak lama kemudian Jodi dan temannya datang kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mesin pemotong rumput yang masih baik itu sudah laku dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Jodi balik keluar dari Desa Terusa dan menuju ke warung makannya Memed, setelah itu kami pulang menuju ke rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan NOmor 92/Pid.B/ 2023/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor milik Deni alias Deo setelah itu Badok menanyakan jatahnya dan saya bilang "nanti setelah laku mesin rumput yang rusak dan printer itu baru saya kasi jatahnya" lalu kemudian Jodi membawa barang-barang lainnya berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput yang rusak dan 1 (satu) buah Printer yang Terdakwa tidak tahu kemana barang tersebut akan dibawa oleh Jodi;

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual dan jualnya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan judi online;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone atau HP dengan merk SAMSUNG warna hitam tipe A20S dan 1 (satu) buah Handphone atau HP dengan merk VIVO warna biru muda tipe Y12S, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Sekolah TK Negeri 1 Alas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.00 wita Terdakwa bersama adik sepupu Terdakwa yang bernama Badok berangkat dari rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki menuju Dermaga Labuhan Alas untuk duduk-duduk lalu sekitar jam 12.00 Wita kami hendak pulang namun ditengah jalan Terdakwa diajak oleh Badok untuk pergi ke Sekolah TK Negeri 1 Alas untuk mencuri kemudian sebelum sampai TK Negeri 1 Alas Terdakwa lihat Badok mengambil kunci besi yang ada disamping rumah kosong dan setelah sampai di Sekolah TK Negeri 1 Alas Terdakwa terlebih dahulu loncat melompati tembok samping Sekolah yang disusul oleh Badok kemudian saya membuka daun jendela di dapur lalu kami masuk ke dapur dan membuka pintu depan dapur lalu Terdakwa ambil 1 (satu) unit mesin rumput yang sudah rusak dan oleh Badok diletakkan disamping ruang dapur kemudian kami masuk lagi dan membuka ruang Kepala Sekolah dengan mencongkel gemboknya tapi tidak ada barang yang diambil disana lalu kami membuka lagi ruang UKS dengan cara mencongkel gemboknya juga dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Printer, 1 (satu) buah Gergaji Besi, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 20 Putusan NOmor 92/Pid.B/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Pemotong Rumput yang masih baik, 1 (satu) buah Kipas Angin dan 1 (satu) buah;

- Bahwa saksi HADIYATUL IZZATI menerangkan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 06.55 Wita Saksi tiba di Sekolah TK Negeri 1 Alas melalui pintu gerbang depan yang saat Saksi datang dalam keadaan tidak terkunci lalu Saksi langsung menuju ruang UKS dan hendak membuka pintu namun pintu ruang UKS ternyata sudah terbuka dan Saksi melihat ada bekas congkelan, kemudian Saksi langsung melihat ke ruang Kepala Sekolah dan pintunya juga sudah terbuka dan ada bekas congkelan lalu Saksi lanjut melihat ke Ruang Kelas dan ternyata pintunya juga sudah terbuka dan ada bekas congkelan juga terus ke dapur juga terbuka tapi tidak ada bekas congkelan dipintunya, selanjutnya Saksi kembali ke depan sekolah lalu menginformasikan ke WA group TK Negeri 1 Alas dan Saksi juga menelpon Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi ASTIKAYAH, S.Pd Kepala Sekolah TK Negeri 1 Alas menerangkan Saksi mendapatkan telepon dari ibu guru HADIYATUL IZZATI, Saksi langsung ke sekolah dan setibanya saksi ASTIKAYAH, langsung mengecek ke setiap ruangan yang semuanya ada 6 (enam) ruangan yang meliputi 1 (satu) ruang Kepala Sekolah, 1 (satu) ruang TU dan 4 (empat) ruang kelas;
- Bahwa saksi ASTIKAYAH, melakukan pengecekan di ruang TU pintu trali tempat gemboknya rusak dan pintu kayu ruang TU rusak dibagian hendel kuncinya dan dari pintu ruang TU saksi ASTIKAYAH, lihat ada barang yang hilang berupa 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah kipas angin dan 2 (dua) buah mesin pemotong rumput, selanjutnya ke ruang Kepala Sekolah saksi ASTIKAYAH, melihat kunci ditrali dan hendel pintunya rusak tapi saksi ASTIKAYAH, tidak sempat melihat barang yang hilang dalam ruang Kepala Sekolah, selanjutnya saksi ASTIKAYAH, ke ruang Kelas dan melihat kunci pintu trali dan pintu kelas mengalami kerusakan tapi saksi ASTIKAYAH, tidak sempat melihat barang yang hilang dalam ruang kelas dimaksud;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah sekitar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi JODI SETIAWAN menerangkan saksi Jodi menjual barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput yang masih baik dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya saksi Jodi berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 20 Putusan NOmor 92/Pid.B/ 2023/ PN SbW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;
4. Unsur "Masuk Tempat Kejahatan Itu atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu";

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Halaman 10 dari 20 Putusan NOmor 92/Pid.B/ 2023/ PN Sbw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar yang bernama TORI MAULANA SAPUTRA Als Toriq Ak Swardi yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil" (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang



dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “*Dengan maksud*” maka terminologi “*Dengan maksud*” atau “*Sengaja*” atau “*Opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*Opzet dalam arti sempit*” atau “*Opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “onrechmatig” ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Sekolah TK Negeri 1 Alas. Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.00 wita Terdakwa bersama adik sepupu Terdakwa yang bernama Badok berangkat dari rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki menuju Dermaga Labuhan Alas untuk duduk-duduk lalu sekitar jam 12.00 Wita kami hendak pulang namun ditengah jalan Terdakwa diajak oleh Badok untuk pergi ke Sekolah TK Negeri 1 Alas untuk mencuri kemudian sebelum sampai TK Negeri 1 Alas Terdakwa lihat Badok mengambil kunci besi yang ada disamping rumah kosong dan setelah sampai di Sekolah TK Negeri 1 Alas Terdakwa terlebih dahulu loncat melompati tembok samping Sekolah yang disusul oleh Badok kemudian saya membuka daun jendela di dapur lalu kami masuk ke dapur dan membuka pintu depan dapur lalu Terdakwa ambil 1 (satu) unit mesin rumput yang sudah rusak dan oleh Badok diletakkan disamping ruang dapur kemudian kami masuk lagi dan membuka ruang Kepala Sekolah dengan mencongkel gemboknya tapi tidak ada barang yang diambil disana lalu kami membuka lagi ruang UKS dengan cara mencongkel gemboknya juga dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Printer, 1 (satu) buah Gergaji Besi, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mesin Pemotong Rumput yang masih baik, 1 (satu) buah Kipas Angin dan 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa saksi HADIYATUL IZZATI menerangkan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 06.55 Wita Saksi tiba di Sekolah TK Negeri 1 Alas melalui pintu gerbang depan yang saat Saksi datang dalam keadaan tidak terkunci lalu Saksi langsung menuju ruang UKS dan hendak membuka pintu namun pintu ruang UKS ternyata sudah terbuka dan Saksi melihat ada bekas congkelan, kemudian Saksi langsung melihat ke ruang Kepala Sekolah dan pintunya juga sudah terbuka dan ada bekas congkelan lalu Saksi lanjut melihat ke Ruang Kelas dan ternyata pintunya juga sudah terbuka dan ada bekas congkelan juga terus ke dapur juga terbuka tapi tidak ada bekas congkelan dipintunya, selanjutnya Saksi kembali ke depan sekolah lalu menginformasikan ke WA group TK Negeri 1 Alas dan Saksi juga menelpon Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa saksi ASTIKAYAH, S.Pd Kepala Sekolah TK Negeri 1 Alas menerangkan Saksi mendapatkan telepon dari ibu guru HADIATUL IZZATI, Saksi langsung ke sekolah dan setibanya saksi ASTIKAYAH, langsung mengecek ke setiap ruangan yang semuanya ada 6 (enam) ruangan yang meliputi 1 (satu) ruang Kepala Sekolah, 1 (satu) ruang TU dan 4 (empat) ruang kelas;

Menimbang, bahwa saksi ASTIKAYAH, melakukan pengecekan di ruang TU pintu trali tempat gemboknya rusak dan pintu kayu ruang TU rusak dibagian hendel kuncinya dan dari pintu ruang TU saksi ASTIKAYAH, lihat ada barang yang hilang berupa 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah kipas angin dan 2 (dua) buah mesin pemotong rumput, selanjutnya ke ruang Kepala Sekolah saksi ASTIKAYAH, melihat kunci ditrali dan hendel pintunya rusak tapi saksi ASTIKAYAH, tidak sempat melihat barang yang hilang dalam ruang Kepala Sekolah, selanjutnya saksi ASTIKAYAH, ke ruang Kelas dan melihat kunci pintu trali dan pintu kelas mengalami kerusakan tapi saksi ASTIKAYAH, tidak sempat melihat barang yang hilang dalam ruang kelas dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Tori yang mengambil barang yang berada di Sekolah TK Negeri 1 Alas adalah milik Sekolah TK Negeri 1 Alas, Tmengambil barang-barang tersebut dengan melawan hak pemilikinya yaitu Rudi Risdianto, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d. 3. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu”;

Halaman 14 dari 20 Putusan NOmor 92/Pid.B/ 2023/ PN Sbw



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Sekolah TK Negeri 1 Alas. Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.00 wita Terdakwa bersama adik sepupu Terdakwa yang bernama Badok berangkat dari rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki menuju Dermaga Labuhan Alas untuk duduk-duduk lalu sekitar jam 12.00 Wita kami hendak pulang namun ditengah jalan Terdakwa diajak oleh Badok untuk pergi ke Sekolah TK Negeri 1 Alas untuk mencuri kemudian sebelum sampai TK Negeri 1 Alas Terdakwa lihat Badok mengambil kunci besi yang ada disamping rumah kosong dan setelah sampai di Sekolah TK Negeri 1 Alas Terdakwa terlebih dahulu loncat melompati tembok samping Sekolah yang disusul oleh Badok kemudian saya membuka daun jendela di dapur lalu kami masuk ke dapur dan membuka pintu depan dapur lalu Terdakwa ambil 1 (satu) unit mesin rumput yang sudah rusak dan oleh Badok diletakkan disamping ruang dapur kemudian kami masuk lagi dan membuka ruang Kepala Sekolah dengan mencongkel gemboknya tapi tidak ada barang yang diambil disana lalu kami membuka lagi ruang UKS dengan cara mencongkel gemboknya juga dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Printer, 1 (satu) buah Gergaji Besi, 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput yang masih baik, 1 (satu) buah Kipas Angin dan 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam TK Negeri 1 Alas dilakukan oleh Terdakwa dan Badok, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersekutu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d. 4. Unsur "Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Sekolah TK Negeri 1 Alas. Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.00 wita Terdakwa bersama adik sepupu Terdakwa yang bernama Badok berangkat dari rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki menuju Dermaga Labuhan Alas untuk duduk-duduk lalu sekitar jam 12.00 Wita kami hendak pulang namun ditengah jalan Terdakwa diajak oleh Badok untuk pergi ke Sekolah TK Negeri 1 Alas untuk mencuri kemudian sebelum sampai TK Negeri 1 Alas Terdakwa lihat Badok mengambil kunci besi yang ada disamping



rumah kosong dan setelah sampai di Sekolah TK Negeri 1 Alas Terdakwa terlebih dahulu loncat melompati tembok samping Sekolah yang disusul oleh Badok kemudian saya membuka daun jendela di dapur lalu kami masuk ke dapur dan membuka pintu depan dapur lalu Terdakwa ambil 1 (satu) unit mesin rumput yang sudah rusak dan oleh Badok diletakkan disamping ruang dapur kemudian kami masuk lagi dan membuka ruang Kepala Sekolah dengan mencongkel gemboknya tapi tidak ada barang yang diambil disana lalu kami membuka lagi ruang UKS dengan cara mencongkel gemboknya juga dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Printer, 1 (satu) buah Gergaji Besi, 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput yang masih baik, 1 (satu) buah Kipas Angin dan 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa saksi HADIYATUL IZZATI menerangkan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 06.55 Wita Saksi tiba di Sekolah TK Negeri 1 Alas melalui pintu gerbang depan yang saat Saksi datang dalam keadaan tidak terkunci lalu Saksi langsung menuju ruang UKS dan hendak membuka pintu namun pintu ruang UKS ternyata sudah terbuka dan Saksi melihat ada bekas congkelan, kemudian Saksi langsung melihat ke ruang Kepala Sekolah dan pintunya juga sudah terbuka dan ada bekas congkelan lalu Saksi lanjut melihat ke Ruang Kelas dan ternyata pintunya juga sudah terbuka dan ada bekas congkelan juga terus ke dapur juga terbuka tapi tidak ada bekas congkelan dipintunya, selanjutnya Saksi kembali ke depan sekolah lalu menginformasikan ke WA group TK Negeri 1 Alas dan Saksi juga menelpon Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa saksi ASTIKAYAH, S.Pd Kepala Sekolah TK Negeri 1 Alas menerangkan Saksi mendapatkan telepon dari ibu guru HADIYATUL IZZATI, Saksi langsung ke sekolah dan setibanya saksi ASTIKAYAH, langsung mengecek ke setiap ruangan yang semuanya ada 6 (enam) ruangan yang meliputi 1 (satu) ruang Kepala Sekolah, 1 (satu) ruang TU dan 4 (empat) ruang kelas;

Menimbang, bahwa saksi ASTIKAYAH, melakukan pengecekan di ruang TU pintu trali tempat gemboknya rusak dan pintu kayu ruang TU rusak dibagian hendel kuncinya dan dari pintu ruang TU saksi ASTIKAYAH, lihat ada barang yang hilang berupa 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah kipas angin dan 2 (dua) buah mesin pemotong rumput, selanjutnya ke ruang Kepala Sekolah saksi ASTIKAYAH, melihat kunci ditrali dan hendel pintunya rusak tapi saksi ASTIKAYAH, tidak sempat melihat barang yang hilang dalam ruang Kepala Sekolah, selanjutnya saksi ASTIKAYAH, ke ruang Kelas dan melihat kunci pintu



trali dan pintu kelas mengalami kerusakan tapi saksi ASTIKAYAH, tidak sempat melihat barang yang hilang dalam ruang kelas dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa masuk ke dalam Sekolah TK Negeri 1 Alas cara merusak gembok pintu trail, merusak handel pintu yang terkunci, dan merusak kunci trail dan hendel pinti di ruang Kepala Sekolah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Sekolah TK Negeri 1 Alas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit mesin potong rumput kondisi rusak, 1 (satu) unit mesin printer merk Canon warna hitam type iP 2770, 1 (satu) buah kipas angin warna putih merk MIYAKO, 1 (satu) unit pompa angin warna hitam merk JEMBOLY, 1 (satu) unit mesin potong rumput yang kondisinya bagus, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning merk BELCO, dikembalikan kepada TK Negeri 1 Alas melalui saksi ASTIKAYAH, S.Pd dan 1 (satu) Unit spm merk Honda Scoopy warna hitam silver, Nopol EA 4474 GD, Noka MH1JM3111E1222929 berikut STNK dan kunci kontak maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Deni Susandi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sekolah TK Negeri 1 Alas mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil tindak pidana untuk bermain judi online;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TORI MAULANA SAPUTRA alias TORIK Ak. SWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **TORI MAULANA SAPUTRA alias TORIK Ak. SWARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin potong rumput kondisi rusak;
 - 1 (satu) unit mesin printer merk Canon warna hitam type iP 2770;

Halaman 19 dari 20 Putusan NOmor 92/Pid.B/ 2023/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kipas angin warna putih merk MIYAKO;
- 1 (satu) unit pompa angin warna hitam merk JEMBOLY;
- 1 (satu) unit mesin potong rumput yang kondisinya bagus;
- 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning merk BELCO;

Dikembalikan kepada TK Negeri 1 Alas melalui saksi Astikayah, S.Pd.;

- 1 (satu) Unit spm merk Honda Scoopy warna hitam silver, Nopol EA 4474 GD, Noka MH1JM3111E1222929 berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Deni Susandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Saba'aro Zendrato, S.H.,M.H.**, dan **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Juni 2023** oleh **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdurrahim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Fera Yuanika, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdurrahim, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan NOmor 92/Pid.B/ 2023/ PN Sbw